



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II  
NOMOR 202 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan demi menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, maka perlu adanya mekanisme penerimaan pengaduan yang efektif dan efisien sebagaimana yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Penanganan Pengaduan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan

- kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama : Menunjuk mereka yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- Kedua : Susunan Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II adalah sebagai berikut :
1. **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.** Jabatan Ketua, sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Pengelolaan Administrasi Pengaduan terhadap Hakim, Panitera dan Sekretaris;
  2. **OTNIAL KAUSE, S.H.** Jabatan Panitera, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Administrasi Pengaduan terhadap Aparatur Kepaniteraan;
  3. **CHARLES O. FINMETA** Jabatan Sekretaris, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Administrasi Pengaduan terhadap Aparatur Kesekretariatan;

4. **INDRA R. R. NUNUHITU, S.H.** Jabatan Jurusita/Staf  
Kepaniteraan Hukum, sebagai Petugas Meja Pengaduan;

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua  
Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 69 Tahun 2020  
tanggal 03 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan  
Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Pengadilan Negeri  
Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan  
disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 04 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



**BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H**  
NIP. 19751220 200112 2 001